



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 1394 / 2001 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 28"
KELURAHAN KALIWADAS KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.1/1394/Diksar/2001 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016, Seri D.13).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

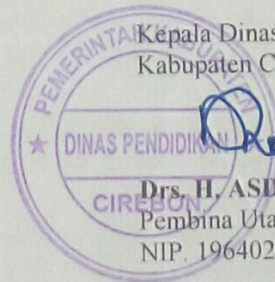
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.1/1394/Diksar/2001 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pebaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 421.1/11/TK-KBY/II/2018 pada tanggal 19 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28 sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;
- Pertama : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Kedua : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 28 Nomor 421.1/1394/Diksar/2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 28 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAN SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sumber;
8. Yth. Lurah Kaliwadas.